

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu pemerintahan dibentuk dengan maksud membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan bernegara. Perjalanan reformasi Indonesia yang berlangsung cukup lama membuat perubahan yang signifikan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Perubahan dilakukan dalam beberapa aspek kebutuhan sistem ketatanegaraan. Perubahan terhadap undang-undang menjadi kesempatan besar yang mendasar pada proses menjadi negara demokratis yang dicita-citakan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dilatarbelakangi oleh karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan dari Undang-undang pemerintahan daerah ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah pusat mendelegasikan sebagian urusan pemerintahannya untuk menjadikan daerah memiliki kemandirian fiskal dengan menggali sumberdaya yang dimiliki guna percepatan dan pemerataan pembangunan di Indonesia, demikian latar belakang kebijakan otonomi daerah yang digulirkan sejak 27 tahun lalu. Tujuan utama otonomi daerah adalah tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan landasan demokrasi yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat.

Sejalan dengan spirit otonomi daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* merupakan suatu konsep yang menunjukkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, responsif, berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam memastikan kinerja pemerintahan yang baik, meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Ada beberapa prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik diantaranya keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, responsivitas, keadilan, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi. Implementasi prinsip-prinsip ini dapat membantu meningkatkan kinerja pemerintah, memperkuat demokrasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, sehingga Pemerintah Daerah membutuhkan sumber-sumber kebijakan yang cukup memadai sesuai dengan batas-batas peraturan perundang-undangan. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA). Dinamika pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dicanangkan melalui berbagai agenda, program dan kegiatan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan masing-masing urusan pemerintahan serta didukung dengan anggaran yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada pemerintah pusat atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengenai kewajiban Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD), maka Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (LPPD) setiap tahun, yakni tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2021 dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sedangkan sebelum tahun 2021 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaporkan secara manual dalam bentuk buku. Dalam pelaporan secara manual mengalami beberapa masalah diantaranya keterlambatan waktu pelaporan LPPD, keterlambatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyerahkan LPPD dan data dukungan serta pemahaman OPD masih terbatas dalam menyampaikan Indikator Kinerja Kunci (IKK). LPPD yang dilaporkan secara manual juga membutuhkan biaya cetak dan penjilidan yang lebih

besar, serta pemborosan biaya perjalanan dinas atau jasa pengiriman untuk penyerahan dokumen LPPD ke Pemerintah pusat. Selain itu, Data dukung yang diserahkan sesuai urusan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah membutuhkan lemari arsip yang besar untuk keamanan dokumen. Permasalahan yang dialami Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaporkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri pada saat Evaluasi LPPD di Tingkat Pusat.

Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pelaporan LPPD, menjadikan spirit Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi pengawal pelaksanaan otonomi daerah untuk berinovasi dalam upaya membantu pemerintah daerah guna mengoptimalkan kewenangannya. Dalam mengoptimalkan kewenangannya, Kementerian Dalam Negeri menggunakan sistem informasi yang dianggap dapat meningkatkan kinerja pemerintahan. Sehingga melalui peringatan hari Otonomi Daerah ke-26 Kementerian Dalam Negeri meluncurkan aplikasi baru yakni Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SILPPD). Aplikasi ini diharapkan menjadi sebuah langkah strategis pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengetahui keberhasilan dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

Sejak Tahun 2021 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SILPPD). Dalam Aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(SILPPD), Dokumen LPPD dan Data Dukung yang bersumber dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah diunggah pada website <https://elppd.kemendagri.go.id> oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT menggunakan akun Tim Penyusun. Data yang telah diunggah pada SILPPD kemudian di Reviu oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan akun Tim Reviu pada aplikasi SILPPD. Teknis penyusunan LPPD dilakukan oleh Kepala Sub Bagian (Kasubag) Program Data dan Evaluasi (PDE) masing-masing Perangkat Daerah sebagai sumber data utama.

Penulis memperoleh informasi dari hasil wawancara secara langsung dengan seorang informan dari Biro Pemerintahan Sub Bagian Otonomi Daerah. Wawancara bersama Bapak Yohanes Paut, ST, MT menjelaskan bahwa *Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) baru digunakan selama kurang lebih dua tahun dan belum digunakan secara menyeluruh oleh ASN karena sebagian ASN atau OPD teknis belum paham akan pengelolaan data yang valid sehingga belum bisa diberlakukan secara umum tapi SILPPD sedang diusahakan agar semua ASN dapat menggunakannya.*

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara bersama Informan, diketahui bahwa ketersediaan data dukung pada Organisasi perangkat daerah untuk diunggah pada Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah masih belum lengkap dan belum sesuai Indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan dalam SILPPD. Keterbatasan

informasi dan komunikasi dari Perangkat Daerah sebagai sumber data utama, menyulitkan tim penyusun dalam proses mengunggah dokumen pada Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan menghambat tim rewiuw dalam mengevaluasi LPPD dan Data Dukung masing-masing urusan sesuai organisasi Perangkat Daerah pada aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (STUDI KASUS PADA SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas agar penelitian lebih terarah maka perlu dibuat rumusan masalah yang ada. Perumusan masalah ini adalah hal yang paling penting dilakukan terlebih dahulu agar sampai pada tahap pembahasan. Adapun masalah-masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Sistem Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat keberhasilan Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat keberhasilan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian yang telah diuraikan peneliti diatas, peneliti juga memiliki pandangan mengenai manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut

1. Bagi Universitas
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan dan referensi bagi pihak yang membutuhkan.
2. Bagi Instansi Penelitian Biro Pemerintahan Sub Bagian Otonomi Daerah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, bahan masukan dan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti khususnya tentang Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SILLPD).